

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Metode Altman pada dasarnya dapat digunakan sebagai salah satu metode dalam pengukuran kebangkrutan perusahaan jasa. Akan tetapi metode ini secara garis besar tidak dapat digunakan pada perusahaan jasa perbankan yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pada 26 BPR yang dikategorikan tidak sehat menunjukkan bahwa 23 dari BPR Tidak Sehat berada dalam posisi bangkrut dan 3 diantaranya berada pada posisi tidak bangkrut.

Dengan menggunakan Altman Z-Score 1993 maka hasil Z-Score yang pada 26 BPR yang dikategorikan sehat oleh Bank Indonesia menunjukkan kecenderungan bangkrut dengan resiko yang tinggi. 24 BPR dinyatakan bangkrut dan 2 diantaranya dinyatakan berada dalam posisi *Grey Area*. Hal ini dapat dilihat dengan nilai Z-Score yang berada di bawah 1.1.

Salah satu variabel penentu yang memperlihatkan kebangkrutan BPR sehat adalah X_1 (*Working Capital To Total Assets*). Hampir secara keseluruhan 26 BPR sehat ini memiliki modal kerja yang negatif sehingga menghasilkan perhitungan yang negatif dimana total Z-Score berada di bawah 1.1. Hal ini disebabkan karena bank cenderung memiliki jumlah kewajiban yang besaryang digunakan kembali oleh bank untuk melakukan pokok usahanya, sehingga jika bank menerapkan Model Altman maka modal kerja akan bersifat negatif. Bagi bank nilai negatif tersebut justru menunjukkan bahwa bank berhasil memperoleh kepercayaan dari nasabah untuk menyimpan dana sehingga penerapan Altman

1993 untuk variabel X1 tidak relevan untuk dijadikan acuan penilaian kebangkrutan sebuah bank.

Relevansi Metode Altman dapat dilihat berdasarkan variabelnya sehingga jika menggunakan metode ini untuk diterapkan pada perbankan, yang dijadikan acuan adalah empat variabel yang dimiliki bukan berdasarkan total nilai Z-score. Variabel yang sangat relevan untuk dijadikan sebagai acuan pengukuran adalah variabel X2 dan X3. X1 dan X4 tidak relevan untuk dijadikan acuan pengukuran kebangkrutan Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia.

B. Saran

Bagi pihak-pihak yang menerapkan Altman Z-Score dalam menilai kebangkrutan suatu perusahaan Bank Perkreditan Rakyat, sebaiknya melihat tingkat kebangkrutan bank berdasarkan variabel-variabel yang ada dalam metode ini bukan berdasarkan total nilai Z-Scorenya sebab variabel X1 dan X4 tidak relevan untuk diterapkan dalam pengukuran kebangkrutan perbankan.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini terkait dengan jumlah variabel yang digunakan hanya untuk penilaian kuantitatif saja, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan pula aspek kualitatif seperti faktor ekonomi, sosial, teknologi, dan perubahan peraturan pemerintah yang menyebabkan kebangkrutan suatu perusahaan. Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yaitu:

1. Faktor-faktor di luar rasio keuangan seperti kondisi ekonomi (pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi dan lain-lain) serta parameter politik tidak dapat digunakan dalam penelitian ini karena kesulitan pengukurannya. Apabila faktor-faktor tersebut dapat diperoleh dan dapat diukur dengan tepat, maka akan diperoleh tingkat prediksi kebangkrutan suatu perusahaan yang lebih akurat.
2. Periodisasi data yang terbatas hanya empat tahun pada BPR kategori sehat dan satu tahun untuk BPR kategori tidak sehat untuk memprediksi. Kemampuan prediksi akan lebih baik apabila digunakan data series yang cukup panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Muhammad Akhyar., dan Kurniasih, Eha.** 2000. “Analisis Tingkat Kesehatan Perusahaan untuk Memprediksi Potensi Kebangkrutan dengan Pendekatan Altman (Kasus pada Sepuluh Perusahaan di Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Volume 4, No. 2.
- Altman, Edward I.**, 1983. *Corporate Financial Distress: A Complete Guide to Predicting, Avoiding, and Dealing With Bankruptcy*. 2nd Edition. USA: John Willey & Sons.
- Baridwan, Zaki.** (1992). *Intermediate Accounting*. Edisi 7. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Dendawijaya, Lukman.** 2005. *Manajemen Perbankan*. Edisi 2, Bogor : Ghalia Indonesia
- Fakhrurozie.** 2007. ”*Analisis Pengaruh Kebangkrutan Bank dengan Metode Altman Z-score terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Jakarta*”. Skripsi online. Digilib UNNES, Semarang. Diakses pada tanggal 15 Januari 2013 jam 09.32 Wib.
- Harnanto.** 1997. *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta: Andi Offset.
- Hasibuan, Malayu S.P.**, 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Fahmi, Ihram.** 2006, *Analisis Investasi Dalam Persepektif Ekonomi Dan Politik*, Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Jumingan,** 2006. *Analisis Laporan Keuangan*, Cetakan Pertama, PT Bumi Aksara, Jakarta.

- Kasmir, S.E, M.M, 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*; Jakarta:Raja Graffindo Pers.**
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2002. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta:BPEE**
- Mulyadi. (2001). “*Akuntansi Manajemen*”. Jakarta: Salemba Empat.**
- Munawir. 2004. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Ke-4, Liberty, Yogyakarta.Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2004. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Jakarta: Salemba Empat.**
- Rahayu, Hartini. 2008.*Hukum Kepailitan*, Malang : UMM Press.**
- Ross, Stephen A.; Westerfield, Randolp W.; dan Jaffe, Jeffrey F. (2010). *Corporate Finance*. 9th Edition. McGraw-Hill International Edition.**
- Sukirno,Sadono, 2001, *Pengantar Teori Mikroekonomi*; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.**
- Sundjaja, Ridwan dan Inge Barlian. 2001. *Manajemen Keuangan Satu*. Edisi Keempat. Jakarta: PT Prenhallindo.**
- Sutrisno. (2009). “*Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi*”. Jakarta: Ekonosia.**
- Sri, Susilo. 2000. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.**
- Sunarmi. 2008.*Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa.**

Supardi dan Sri Mastuti. 2003. *Validitas Penggunaan Z-Score Altman Untuk Menilai Kebangkrutan Pada Perusahaan Perbankan Go Publik di Bursa Efek Jakarta*. Dalam Kompak No. 7. Januari-April, hal 10.

Taswan. 2006. *Manajemen Perbankan*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN

Weygandt, Jerry J and Kieso, Donald E and Kimmel, Paul D. 2007. *Accounting Principles Pengantar Akutansi*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan